



Bupati Pandeglang

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU SMP DAN SMK BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan, penataan bidang pendidikan perbahan nama sekolah disesuaikan dengan pembentukan Kecamatan baru serta untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat, sehingga tujuan penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai hasil optimal, maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan beberapa Sekolah baru tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berstatus negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa guna terlaksananya tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Carita dan Kecamatan Cibitung di Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 13 Seri D.2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Mekarjaya dan Kecamatan Sindangresmi di Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri D.);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A.1);

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 4 Tahun 2006;
3. Hasil Pemetaan dan Inventarisasi Persekolahan Kabupaten Pandeglang Tahun 2006 / 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU SMP DAN SMA BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
4. Pendidikan Menengah adalah Pendidikan Umum yang dilaksanakan mulai dari Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP yang menyelenggarakan Program Pendidikan selama 3 (tiga) Tahun dan Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA yang menyelenggarakan Program Pendidikan Umum selama 3 (tiga) Tahun.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU SMP DAN SMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk dan ditetapkan 10 (sepuluh) Unit Sekolah Baru (USB) SMP berstatus Negeri serta 3 (tiga) Unit Sekolah Baru (USB) SMA berstatus Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Pembentukan dan penetapan Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan perubahan dari 3 (tiga) SMP berstatus Non Negeri/Kelas Jauh dan 7 (tujuh) SMP berstatus Negeri serta 3 (tiga) SMA Non Negeri/SMA Tumbuh.

Pasal 4

Pembentukan dan penetapan Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada pasal 2 didasarkan atas hasil pemetaan sekolah, pemerataan akses dan Program Dinas Pendidikan serta penyesuaian dengan telah terbentuknya Kecamatan Carita, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Mekarjaya dan Kecamatan Sindangresmi di Wilayah Kabupaten Pandeglang.

BAB III
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang,
pada tanggal 8 Februari 2007



A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 9 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,



ENDJANG SADINA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI E.1

Lampiran
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
Nomor : 2 TAHUN 2007
Tanggal : 8 Februari 2007

DAFTAR NAMA SEKOLAH BARU SMP DAN SMK BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG

NO	Lama		Baru		Jumlah Siswa		
	Nama Sekolah	Kecamatan	Nama Sekolah	Kecamatan	Kls. 1	Kls. 2	Kls. 3
1	Kelas Jauh SMPN 1 Saketi	Saketi	SMPN 3 Saketi	Saketi	36	28	-
2	Kelas Jauh SMPN 1 Jiput	Jiput	SMPN 3 Jiput	Jiput	41	32	-
3	Kelas Jauh SMPN 1 Mekarjaya	Mekarjaya	SMPN 2 Mekarjaya	Mekarjaya	56	40	35
4	Kelas Jauh SMPN 2 Munjul	Munjul	SMPN 3 Munjul	Munjul	83	55	-
5	Kelas Jauh SMPN 3 Menes	Menes	SMPN 4 Menes	Menes	87	32	-
6	Kelas Jauh SMPN 2 Pandeglang	Pandeglang	SMPN 7 Pandeglang	Pandeglang	125	-	-
7	Kelas Jauh SMPN 1 Cikedal	Cikedal	SMPN 3 Cikedal	Cikedal	10	-	-
8	Kelas Jauh SMPN 1 Carita	Carita	SMPN 2 Carita	Carita	51	-	-
9	Kelas Jauh SMPN 2 Panimbang	Panimbang	SMPN 5 Panimbang	Panimbang	31	-	-
10	Kelas Jauh SMPN 2 Panimbang	Panimbang	SMPN 6 Panimbang	Panimbang	32	-	-
11	Kelas Jauh SMPN 1 Cibaliung	Cibaliung	SMPN 3 Cibaliung	Cibaliung	99	-	-
12	Kelas Jauh SMPN 1 Cibitung	Cibitung	SMPN 2 Cibitung	Cibitung	34	-	-
13	Kelas Jauh SMPN 1 Sukaresmi	Sukaresmi	SMPN 2 Sukaresmi	Sukaresmi	72	-	-
14	Kelas Jauh SMPN 1 Sumur	Sumur	SMPN 3 Sumur	Sumur	36	-	-
15	Kelas Jauh SMPN 1 Angsana	Angsana	SMPN 2 Angsana	Angsana	42	47	38
16	SMP Kecil di SMPN 1 Karangtanjung	Karangtanjung	SMKN 7 Pandeglang	Karangtanjung	84	-	-

